



**PUTUSAN**  
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANSORI BIN M. UMAR;**
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tri Tunggal Rt/ rw 007/ 002 Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Desember 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa Ansori Bin M. Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI Bin M. UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI Bin M. UMAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus rokok merk Apache
  - 3 (tiga) bungkus rokok merk Gajah baru
  - 5 (lima) bungkus rokok sriwedari
  - 3 (tiga) bungkus rokok merk mild
  - 3 (tiga) bungkus rokok merk dji sam soe
  - 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam djaya
  - 1 (satu) bungkus rokok merk rastel
  - 1 (satu) bungkus rokok merk mozza
  - 1 (satu) bungkus rokok merk surya isi 12

*Dikembalikan Kepada Saksi An. MAHRUDIN Bin SAN USMAN*

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) baju sweater warna merah marun
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk adidas

*Dikembalikan kepada Terdakwa ANSORI Bin M. UMAR*

- 1 (satu) buah obeng

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah flash disk

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33 / SKD / 02 / 2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ANSORI bin M. UMAR, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar sambil membawa 1 (satu) buah obeng dari kediamannya yang beralamat di Dusun 2 Desa Tri Tunggal RT/RW 007/002 Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Madura yang masih berada dalam wilayah Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur. Selanjutnya Terdakwa duduk di depan Gardu Umbul Damar, dimana setelah itu Terdakwa ada melihat warung pada rumah Saksi Korban MAHRUDIN yang saat itu sedang dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa langsung melakukan aksinya dimana Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) alat obeng dan mencongkel papan penutup warung milik Saksi Korban MAHRUDIN tersebut hingga akhirnya 1 (satu) keping papan terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan 3 (tiga) keping papan penutup warung dengan tangannya tersebut. Setelah 4 (empat) keping papan penutup tersebut terlepas, Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam warung, dan langsung mengambil barang-barang milik Saksi Korban MAHRUDIN tersebut berupa 2 (dua) pres Rokok Surya 16 besar, 2 (dua) pres rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pres rokok Surya kecil, 1 (satu) pres rokok Gajah Baru, 1 (satu) pres rokok Apache isi 20, 1 (satu) pres Rokok Sriwidari, dan berbagai rokok merk lainnya yang mana Terdakwa sudah lupa. Setelah itu Terdakwa kemudian membawa pulang rokok-rokok tersebut ke rumahnya dan meninggalkan warung milik Saksi Korban MAHRUDIN tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANSORI bin M. UMAR, tersebut, telah mengakibatkan Saksi Korban MAHRUDIN mengalami kerugian materiil berupa kehilangan 2 (dua) pres Rokok Surya 16 besar, 2 (dua) pres rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pres rokok Surya kecil, 1 (satu) pres rokok Gajah Baru, 1 (satu) pres rokok Apache isi 20, 1 (satu) pres Rokok Sriwidari, dan berbagai rokok merk lainnya yang mana Terdakwa sudah lupa dengan nilai ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

### Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ANSORI bin M. UMAR, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar sambil membawa 1 (satu) buah obeng dari kediamannya yang beralamat di Dusun 2 Desa Tri Tunggal RT/RW 007/002 Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Madura yang masih berada dalam wilayah Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur. Selanjutnya Terdakwa duduk di depan Gardu Umbul Damar, dimana setelah itu Terdakwa ada melihat warung pada rumah Saksi Korban MAHRUDIN yang saat itu sedang dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa langsung melakukan aksinya dimana Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) alat obeng dan mencongkel papan penutup warung milik Saksi Korban MAHRUDIN tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya 1 (satu) keping papan terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan 3 (tiga) keping papan penutup warung dengan tangannya tersebut. Setelah 4 (empat) keping papan penutup tersebut terlepas, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, dan langsung mengambil barang-barang milik Saksi Korban MAHRUDIN tersebut berupa 2 (dua) pres Rokok Surya 16 besar, 2 (dua) pres rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pres rokok Surya kecil, 1 (satu) pres rokok Gajah Baru, 1 (satu) pres rokok Apache isi 20, 1 (satu) pres Rokok Sriwidari, dan berbagai rokok merk lainnya yang mana Terdakwa sudah lupa. Setelah itu Terdakwa kemudian membawa pulang rokok-rokok tersebut ke rumahnya dan meninggalkan warung milik Saksi Korban MAHRUDIN tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANSORI bin M. UMAR, tersebut, telah mengakibatkan Saksi Korban MAHRUDIN mengalami kerugian materiil berupa kehilangan 2 (dua) pres Rokok Surya 16 besar, 2 (dua) pres rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pres rokok Surya kecil, 1 (satu) pres rokok Gajah Baru, 1 (satu) pres rokok Apache isi 20, 1 (satu) pres Rokok Sriwidari, dan berbagai rokok merk lainnya yang mana Terdakwa sudah lupa dengan nilai ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 2.510.000,-,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Mahrudin Bin San Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB di warung depan rumah Saksi Korban Dusun 4 Madura RT/RW 010/004 Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab.Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan Surya 16 besar 2 (dua) Pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sampoerna mild 2 (dua) pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Surya kecil 1 (satu) Pres dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Gajah baru 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Apace isi 20 sebanyak 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Sriwidari 1 (satu) Pres dengan harga Rp130.000,00

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah), dan rokok merek campuran di antaranya MLD, Class Mild, Moza, Dji Sam Soe, Trans dan lain sebagainya perkiraan seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara merusak penutup warung yang terbuat dari papan hanya dengan menyongkel dan merusak 1 (satu) buah papan dan kemudian membuka 3 (tiga) papan tainnya dan Terdakwa berhasil masuk warung dan mengambil barang yang hilang tersebut. dan pada pagi hari Saksi Korban hendak membuka warung, warung sudah terbuka dan barang Saksi Korban rokok rokok sudah hilang, atas kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Poisek Waway Karya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban mengecek CCTV bersama dengan Saksi Abdul Rahmad Bin Mahrudin dan Supriadi yang ada di warung;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

**2. Saksi Abdul Rahmad Bin Mahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Abdul Rahmad Bin Mahrudin pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB di warung depan rumah Saksi Korban Dusun 4 Madura RT/RW 010/004 Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab.Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan Surya 16 besar 2 (dua) Pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sampoerna mild 2 (dua) pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Surya kecil 1 (satu) Pres dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Gajah baru 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Apace isi 20 sebanyak 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Sriwidari 1 (satu) Pres dengan harga Rp130.000,00

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah), dan rokok merek campuran di antaranya MLD, Class Mild, Moza, Dji Sam Soe, Trans dan lain sebagainya perkiraan seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara merusak penutup warung yang terbuat dari papan hanya dengan menyongkel dan merusak 1 (satu) buah papan dan kemudian membuka 3 (tiga) papan tainnya dan Terdakwa berhasil masuk warung dan mengambil barang yang hilang tersebut. dan pada pagi hari Saksi Korban hendak membuka warung, warung sudah terbuka dan barang Saksi Korban rokok rokok sudah hilang, atas kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Poisek Waway Karya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban mengecek CCTV bersama dengan Saksi Abdul Rahmad Bin Mahrudin dan Supriadi yang ada di warung;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Supriyadi Bin Sumijo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Supriyadi Bin Sumijo pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB di warung depan rumah Saksi Korban Dusun 4 Madura RT/RW 010/004 Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab.Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan Surya 16 besar 2 (dua) Pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sampoerna mild 2 (dua) pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Surya kecil 1 (satu) Pres dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Gajah baru 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Apace isi 20 sebanyak 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Sriwidari 1 (satu) Pres dengan harga Rp130.000,00

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah), dan rokok merek campuran di antaranya MLD, Class Mild, Moza, Dji Sam Soe, Trans dan lain sebagainya perkiraan seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara merusak penutup warung yang terbuat dari papan hanya dengan menyongkel dan merusak 1 (satu) buah papan dan kemudian membuka 3 (tiga) papan tainnya dan Terdakwa berhasil masuk warung dan mengambil barang yang hilang tersebut. dan pada pagi hari Saksi Korban hendak membuka warung, warung sudah terbuka dan barang Saksi Korban rokok rokok sudah hilang, atas kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Poisek Waway Karya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban mengecek CCTV bersama dengan Saksi Abdul Rahmad Bin Mahrudin dan Supriadi yang ada di warung;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di rumah Saksi Korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki menuju arah Dusun Madura Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa duduk di depan Gardu Umbul Damar Desa Tri Tunggal, dan Terdakwa jalan terus melewati rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa niat warung bapak mahrudin penutup warungnya tidak begitu rapat, dsitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Sebelumnya hanya untuk berjaga diri, setelah papan penutup terbuka 1 (satu) keping Terdakwa membuka papan lagi sebanyak 3 (tiga) keping menggunakan tangan agar badan Terdakwa bisa masuk kedalam warungnya, dan langsung masuk kedalam dan mengambil rokok dengan berbagai merek dengan jumlah Terdakwa lupa lalu Terdakwa langsung pulang tanpa menutup kembali

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Saksi Korban, rokok dengan berbaai macam merek tersebut Terdakwa letakkan di dalam rumah dan sebagian Terdakwa hisap sendiri, adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (Dua) kali yaitu pertama penyalahgunaan Narkoba tahun 2017 dan pencurian dengn pemberatan tahun 2019 di Lapas Sukadana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Apache,
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gajah Baru,
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sriwidari,
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Mild,
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Dji Samsoe,
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Djaya,
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Rastel,
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Mozza,
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Suray Isi 12,
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam,
- 1 (satu) Baju Sweater Warna Merah Marun,
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Merk Adidas,
- 1 (satu) Buah Obeng,
- 1 (satu) Buah Flash Disk,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di rumah Saksi Korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki menuju arah Dusun Madura Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa duduk di depan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardu Umbul Damar Desa Tri Tunggal, dan Terdakwa jalan terus melewati rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa niat warung Saksi Korban penutup warungnya tidak begitu rapat, dsitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Sebelumnya hanya untuk berjaga diri, setelah papan penutup terbuka 1 (satu) keping Terdakwa membuka papan lagi sebanyak 3 (tiga) keping menggunakan tangan agar badan Terdakwa bisa masuk kedalam warungnya, dan langsung masuk kedalam dan mengambil rokok dengan berbagai merek dengan jumlah Terdakwa lupa lalu Terdakwa langsung pulang tanpa menutup kembali warung Saksi Korban, rokok dengan berbaaaai macam merek tersebut Terdakwa letakkan di dalam rumah dan sebagian Terdakwa hisap sendiri, adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB di warung depan rumah Saksi Korban Dusun 4 Madura RT/RW 010/004 Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab.Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan Surya 16 besar 2 (dua) Pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sampoerna mild 2 (dua) pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Surya kecil 1 (satu) Pres dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Gajah baru 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah), Apace isi 20 sebanyak 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000, 00 (serratus delapan puluh ribu rupiah), Sriwidari 1 (satu) Pres dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan rokok merek campuran di antaranya MLD, Class Mild, Moza, Dji Sam Soe, Trans dan lain sebagainya perkiraan seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban;

4. Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

6. Bahwa belum ada perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Ansori Bin M. Umar** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB di warung depan rumah Saksi Korban Dusun 4 Madura RT/RW 010/004 Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab.Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan Surya 16 besar 2 (dua) Pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sampoerna mild 2 (dua) pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Surya kecil 1 (satu) Pres dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Gajah baru 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Apase isi 20 sebanyak 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Sriwidari 1 (satu) Pres dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan rokok merek campuran di antaranya MLD, Class Mild, Moza, Dji Sam Soe, Trans dan lain sebagainya perkiraan seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di rumah Saksi Korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki menuju arah Dusun Madura Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa duduk di depan Gardu Umbul Damar Desa Tri Tunggal, dan Terdakwa jalan terus melewati rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa niat warung Saksi Korban penutup warungnya tidak begitu rapat, dsitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Sebelumnya hanya untuk berjaga diri, setelah papan



penutup terbuka 1 (satu) keping Terdakwa membuka papan lagi sebanyak 3 (tiga) keping menggunakan tangan agar badan Terdakwa bisa masuk kedalam warungnya, dan langsung masuk kedalam dan mengambil rokok dengan berbagai merek dengan jumlah Terdakwa lupa lalu Terdakwa langsung pulang tanpa menutup kembali warung Saksi Korban, rokok dengan berbaaaai macam merek tersebut Terdakwa letakkan di dalam rumah dan sebagian Terdakwa hisap sendiri, adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil rokok yang ada di dalam warung Saksi Korban merupakan perbuatan memindahkan objek berupa barang sehingga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil rokok Surya 16 besar 2 (dua) Pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sampoerna mild 2 (dua) pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Surya kecil 1 (satu) Pres dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Gajah baru 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah), Apace isi 20 sebanyak 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000, 00 (serratus delapan puluh ribu rupiah), Sriwidari 1 (satu) Pres dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek campuran di antaranya MLD, Class Mild, Moza, Dji Sam Soe, Trans dan lain sebagainya perkiraan seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.29 WIB di warung depan rumah Saksi Korban Dusun 4 Madura RT/RW 010/004 Desa Tri Tunggal Kec. Waway Karya Kab.Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan Surya 16 besar 2 (dua) Pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sampoerna mild 2 (dua) pres dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Surya kecil 1 (satu) Pres dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Gajah baru 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Apace isi 20 sebanyak 1 (satu) Pres dengan harga Rp180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Sriwidari 1 (satu) Pres dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan rokok merek campuran di antaranya MLD, Class Mild, Moza, Dji Sam Soe, Trans dan lain sebagainya perkiraan seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di rumah Saksi Korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki menuju arah Dusun Madura Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa duduk di depan Gardu Umbul Damar Desa Tri Tunggal, dan Terdakwa jalan terus melewati rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa niat warung Saksi Korban penutup warungnya tidak begitu rapat, dsitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Sebelumnya hanya untuk berjaga diri, setelah papan penutup terbuka 1 (satu) keping Terdakwa membuka papan lagi sebanyak 3 (tiga) keping menggunakan tangan agar badan Terdakwa bisa masuk kedalam warungnya, dan langsung masuk kedalam dan mengambil rokok dengan berbagai merek dengan jumlah Terdakwa lupa lalu Terdakwa langsung pulang tanpa menutup kembali warung Saksi Korban, rokok dengan berbaaaai macam merek tersebut Terdakwa letakkan di dalam rumah dan sebagian Terdakwa hisap sendiri, adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB adalah waktu malam hari dan warung tersebut adalah milik Saksi Korban yang dimasuki Terdakwa tanpa seizin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di rumah Saksi Korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki menuju arah Dusun Madura Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa duduk di depan Gardu Umbul Damar Desa Tri Tunggal, dan Terdakwa jalan terus melewati rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa niat warung Saksi Korban penutup warungnya tidak begitu rapat, dsitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah sebelumnya hanya untuk berjaga diri, setelah papan penutup terbuka 1 (satu) keping Terdakwa membuka papan lagi sebanyak 3 (tiga) keping menggunakan tangan agar badan Terdakwa bisa masuk kedalam warungnya, dan langsung masuk kedalam dan mengambil rokok dengan berbagai merek dengan jumlah Terdakwa lupa lalu Terdakwa langsung pulang tanpa menutup kembali warung Saksi Korban, rokok dengan berbaaaai macam merek tersebut Terdakwa letakkan di dalam rumah dan sebagian Terdakwa hisap sendiri, adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka papan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk masuk ke dalam tempat barang tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu obeng yang mana bukan sebagai alat/perkakas yang digunakan untuk masuk dan membuka warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHAPidana sampai dengan Pasal 51 KUHAPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Apache,
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gajah Baru,
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sriwidari,
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Mild,
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Dji Samsoe,
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Djaya,
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Rastel,
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Mozza,
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Suray Isi 12,

Merupakan milik dari Saksi Korban dan masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban Mahrudin Bin San Usman;

- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam,
- 1 (satu) Baju Sweater Warna Merah Marun,
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Merk Adidas,

Merupakan milik dari Terdakwa dan masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Flash Disk;

Yang merupakan rekaman CCTV saat terjadinya tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Obeng,

Yang merupakan alat digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansori Bin M. Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Apache;
  - 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gajah Baru;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sriwidari;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Mild;
  - 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Dji Samsoe;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Djaya;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Rastel;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Mozza;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Suray Isi 12;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mahrudin Bin San Usman;

- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Baju Sweater Warna Merah Marun;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Merk Adidas,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Flash Disk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Obeng,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sdn